



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data Pemilik Sertifikat Elektronik yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo diperlukan pengaturan terkait upaya pengamanan yang memadai dan handal ;
- b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) pada Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 48) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya di sebut BSE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
15. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
16. Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) yang selanjutnya disingkat OP/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
17. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disingkat KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSE.
18. Pernyataan Praktik Sertifikasi (*Certification Practice Statement*) yang selanjutnya disingkat PPS/CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSE.
19. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.

20. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tandatangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
25. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
26. Kata Sandi (*Passphrase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
27. Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di instansi pemerintah;
- b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah ;
- d. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- f. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- g. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- h. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- i. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik ;
- j. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
- k. menjamin Nir Penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik Informasi tidak dapat menyangkal bahwa Informasi tersebut adalah miliknya atau telah di Sahkan olehnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Pemilik Sertifikat Elektronik ; dan
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. OP/RA yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan

c. Pemilik ...

- c. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Karo atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Pasal 6

- (1) OP/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KS/CP.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam KS/CP.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Setiap ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

(3) Pengajuan ...

- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :
 - a. pengiriman dan pembuatan surat elektronik;
 - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diserahkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen kedinasan yang sah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

BAB V PEMANFAATAN DAN LAYANAN

Pasal 13

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa :

- a. tanda tangan digital/elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan surel.

Pasal 14

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital/elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pasal 15

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan :

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotocopy/scan Kartu Tanda Penduduk;
- e. fotocopy/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. alamat surat elektronik Instansi individu pengguna yang menggunakan domain @karokab.go.id; dan
- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 16

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password/kata sandi* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 17

- (1) OP/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan...

- b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggungjawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
 - (4) Petugas OP/RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP/RA yang diberikan oleh BSR.E.
 - (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OP/RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
 - (6) Dalam hal petugas OP/RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP/RA dapat dilaporkan ke BSR.E.

Bagian Kedua Pembaharuan Sertifikat Elektronik Pasal 18

- (1). Pembaharuan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2). Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaharuan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (3). Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan Permohonan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembaharuan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.

Bagian Ketiga Pencabutan Sertifikat Elektronik Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, jika:
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. pengguna pensiun.

(2). Pencabutan...

- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau surel yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password/kata sandi* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 22

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tandatangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatangan dianggap memercayai tandatangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tandatangan elektronik jika:
 - 1) penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2) keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 23

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 24

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 27

Dalam rangka penggunaan sertifikat elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1). Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas Pengelolaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai ketentuan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 Februari 2022
BUPATI KARO,
ttd
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,
ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH

NIP. 19730529 200502 2 001